

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA
NOMOR : HK.02.03/D.XXXI/2693/2025

TENTANG
KEBIJAKAN LAYANAN AMBULANS DI LINGKUNGAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan ambulans di lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta dilaksanakan dengan prioritas untuk pelayanan rujukan pasien terutama bagi pasien yang memerlukan rujukan;
- b. bahwa sumber daya manusia penyelenggara layanan ambulans di lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta sangat terbatas, sehingga dipandang perlu untuk melakukan pengaturan layanan ambulans sesuai dengan prioritas layanan;
- c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta tentang kebijakan layanan ambulans di lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan...

- Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 964) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 340);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 525/KMK.05/2021 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta Dan Rumah Sakit Mata Makassar pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

	MEMUTUSKAN
Menetapkan	: KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA TENTANG KEBIJAKAN LAYANAN AMBULANS DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA
KESATU	: Menetapkan kebijakan layanan ambulans di lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta dilaksanakan hanya untuk keperluan rujukan pasien Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta;
KEDUA	: Pelaksanaan layanan pengantaran jenazah dilaksanakan secara mandiri oleh pasien;
KETIGA	: Kebijakan layanan ambulans sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini agar dijadikan pedoman dalam pelaksanaan layanan ambulans di lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta;
KEEMPAT	: Memerintahkan kepada Tim Kerja Umum, TU dan Rumah Tangga untuk mensosialisasikan kebijakan ini kepada seluruh unit kerja yang terkait;
KELIMA	: Seluruh kepala ruang unit terkait agar memberikan penjelasan yang komprehensif kepada pasien dan masyarakat terkait kebijakan ini;
KEENAM	: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta Nomor : DIPA-024.04.2.415397;

Ketujuh...

KETUJUH : Keputusan ini berlaku untuk sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
pada tanggal : 16 Mei 2025

DIREKTUR UTAMA,



JAMILATUN ROSIDAH